

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam perspektif Hak Azasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu hak untuk ikut serta dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sarana demokrasi, Pemilu akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan memberikan legitimasi bagi wakil-wakil mereka yang duduk di Parlemen atau pemerintahan.

Partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyusun daftar pemilih.

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat Pemilu Legislatif tahun 2014 dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (Parpol) peserta Pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Peran petugas PPDP sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas PPDP di lapangan. Jika petugas PPDP bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak pertama tahun 2015 akan lebih baik dibanding DPT pada Pemilu sebelumnya. Namun sebaliknya, jika petugas PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan dipertanyakan.

Permasalahan kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal pada proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPDP dengan cara mendatangi pemilih secara

langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada dengan kondisi sesungguhnya di lapangan secara teliti. Kegiatan cokolit secara administratif dilakukan oleh petugas cokolit dengan memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih.

Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya perlu dipertimbangkan hasil kerja yang dilakukan di lapangan apakah sudah akuntabel, detail, berintegritas dan memenuhi standar kualifikasi petugas PPDP. Integritas menyangkut kepada karakter amanah dan tanggung jawab. Penyelenggara Pemilu tidak berintegritas menjadi bagian dari masalah fundamental pelaksanaan Pemilu. Seperti dalam permainan sepakbola, wasit yang tidak netral dapat berdampak pada kemenangan yang tidak *fair* dan sebagian berdampak pada konflik kekerasan yang menciderai nilai-nilai demokrasi.¹

Bila petugas cokolit bekerja tidak berintegritas, pelanggaran pada proses cokolit dapat terjadi. Pelanggaran Pemilu dirujuk sebagai malpraktik Pemilu merujuk pada pengertian penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara.²

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata “mal” yang berarti buruk, dan “practice” berarti suatu tindakan atau praktik. Secara harfiah dapat diartikan bahwa malpraktik sebagai suatu tindakan buruk yang dilakukan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Istilah malpraktik sudah sangat dikenal dalam bidang

¹ Ardiles R. M. Mewoh, dkk, *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*, Buku (Jakarta: Perludem, 2015), hlm. 88.

² Ramlan Surbakti, “ *Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu dan Penyalahgunaan Uang Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”, Makalah (Jakarta: Kemitraan, 2014), hlm. 2.

kesehatan atau tenaga kesehatan. Malpraktik dalam bidang kesehatan adalah setiap kesalahan professional yang diperbuat oleh dokter, karena pada saat melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama.³

Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara, dimana dalam melakukan pekerjaannya penyelenggara pemilu bekerja tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh penyelenggara pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama pada saat penyusunan daftar pemilih.

Permasalahan penyusunan daftar pemilih ini juga terjadi di Kota Solok dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas PPDP, yang menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, pasal 201 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

³ Azrul, Azwar, “*Kriteria Malprktik dalam Profesi Kesehatan*”, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI (Surabaya, 1996)

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015”.

Salah satu daerah yang juga mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 adalah Kota Solok, Tingkat partisipasi pemilih Kota Solok dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 termasuk yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 70,41 %. Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok adalah sebanyak 44.650 pemilih dengan Pemilih yang menggunakan KTP atau identitas Kependudukan lainnya sebanyak 1.192 pemilih disebut juga sebagai DPTb-2.⁴ Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan Kota lainnya yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota.

Dalam Pemilihan pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kota Solok sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya penggunaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :


⁴ Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain. (PKPU nomor 4 tahun 2015).

Tabel 1.1 : Jumlah Pengguna Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya Di Kota Solok

PILEG	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna	LK	503
	KTP dan KK/nama sejenis lainnya	PR	509
		JML	1012
PILPRES	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna	LK	339
	KTP atau identitas lain atau paspor	PR	344
		JML	683
PILKADA	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas	LK	592
	kependudukan lainnya	PR	600
		JML	1192

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti

Dibandingkan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan jumlah DPTb-2 (Daftar Pemilih Tambahan 2), Kota Solok merupakan tingkat pertama dalam jumlah DPTb-2 dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :



Tabel 1.2 : Tingkat Pengguna Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya atau DPTb-2 Tingkat Kabupaten Kota se- Sumatera Barat pada Pilkada Tahun 2015.

No	Nama Kota	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2)	Tingkat Pengguna (%)
1	Kota Solok	44.650	1.192	2.67%
2	Kabupaten Pasaman Barat	248.154	6.341	2.56%
3	Kabupaten Dharmasraya	133.502	3.190	2.39%
4	Kota Bukittinggi	72.450	1.536	2.12%
5	Kabupaten Pasaman	186.760	3.212	1.72%
6	Kabupaten Solok Selatan	110.151	1.537	1.40%
7	Kabupaten Padang Pariaman	275.845	3.381	1.23%
8	Kabupaten Pesisir Selatan	310.548	3.605	1.16%
9	Kota Padang	548.213	6.206	1.13%
10	Kabupaten Agam	331.785	2.703	0.81%
11	Kepulauan Mentawai	54.231	405	0.75%
12	Kabupaten Solok	271.474	1.921	0.71%
13	Kabupaten Pariaman	59.057	274	0.46%
14	Kabupaten Sijunjung	147.946	675	0.46%
15	Kabupaten Tanah Datar	266.507	1.081	0.41%
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	262.738	874	0.33%
17	Kota Padang Panjang	35.751	79	0.22%
18	Kota Payakumbuh	86.733	182	0.21%
19	Kota Sawahlunto	43.248	69	0.16%

Sumber : <http://pilkada2015.kpu.go.id> yang di olah sendiri oleh peneliti

Menurut Birch (2012) seperti dikutip oleh Ramlan Surbakti, malpraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan angka partisipasi Pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu.⁵ Di Kota Solok dengan jumlah

⁵ Surbakti, Gaffar, Nugroho, Sujito, & Fitrianto, *Integritas Pemilu 2014*, (Jakarta: Kemitraan, 2014), hlm. 28.

Pengguna Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau identitas lain sebanyak 1.192 pemilih mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015. Partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 adalah sebesar 70,41 % dan DPTb-2 mempengaruhi 3,75 % nya, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 : Tingkat Partisipasi Pemilih Kota Solok dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SUARA SAH	SUARA SAH DPTB-2		PARTISIPASI PEMILIH	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	LUBUK SIKARAH	17,861	662	3.71%	18,214	70.07%
2	TANJUNG HARAPAN	13,926	530	3.81%	14,238	70.84%
JUMLAH		31,787	1,192	3.75%	32,452	70.41%

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti

Kajian mengenai malpraktik Pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun dari penelitian yang ditemukan oleh peneliti hanya menjelaskan tentang malpraktik pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas malpraktik yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti penelitian Ramlan Surbakti yang meneliti mengenai pelanggaran apa saja yang dilanggar penyelenggara menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk distribusi logistik dan rekap suara ditiap tingkatan penyelenggara dan pelanggaran kekerasan Pemilu dan penyalahgunaan uang dalam Pemilu.

Begitu juga penelitian dari Hendrian Haswara Bayu yang membahas malpraktik Pemilu pada saat proses penghitungan suara yang terkait dengan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dan penelitian kualitas kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014 yang diteliti oleh Eduard Ola Bebe Gorantokan juga membahas masalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang masih menyalahi aturan atau regulasi Pemilu yang ada.

Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai malpraktik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yakni PPDP pada proses pemutakhiran data saat proses cokolit, sehingga menyebabkan masalah tingginya jumlah Penggunaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu identitas lainnya di Kota Solok. Pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok, sehingga nantinya diharapkan permasalahan Pemilih DPTb-2 ini dapat berkurang atau tidak ada sama sekali dalam pemilihan berikutnya di kota Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Daftar Pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Solok berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kota Solok Tahun 2015 dan dari DPT Pemilu terakhir. DPT Pemilu terakhir disini adalah DPT Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Solok menetapkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebanyak 46.498 pemilih yang kemudian disandingkan dengan Data DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU,

hasilnya KPU Kota Solok menerima DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar 51.560 pemilih melalui portal SIDALIH (sistem informasi data pemilih). Dijelaskan dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4 : Jumlah Pemilih Kota Solok dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok.

No	Kecamatan	DPT PILPRES 2014	DP4 Kemendagri 2015	DP4 hasil sinkronisasi
1	Lubuk Sikarah	25.627	24.751	28.465
2	Tanjung Harapan	20.871	20.174	23.095
	Jumlah	46.498	44.925	51.560

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti

Setelah menerima daftar pemilih hasil sinkronisasi DP4 dan Pemilih Pemilu terakhir maka KPU Kota Solok mulai menyusun daftar pemilih dengan menggunakan SIDALIH yang kemudian daftar tersebut akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas PPDP dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk langsung tatap muka dengan pemilih. Dalam melakukan coklit data pemilih petugas PPDP berhak menambahkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih kedalam daftar pemilih dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang ada dalam daftar pemilih,⁶ sesuai dengan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran

⁶ Pemilih tidak memenuhi syarat : a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti berasumsi munculnya pemilih DPTb-2 atau pemilih yang menggunakan KTP/KK (kartu keluarga) dan/atau identitas lainnya yang cukup banyak, merupakan bentuk dari malpraktik Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Pemilih pengguna KTP merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DP4 Kota Solok, tetapi dalam proses pemutakhiran data pemilih tersebut dimasukkan kedalam pemilih yang tidak memenuhi syarat atau dicoret sebagai pemilih oleh PPDP saat pencoklitan.

Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah pemilih yang pindah domisili, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri, pemilih yang belum berumur 17 tahun dan belum menikah/kawin, pemilih yang ganda, pemilih dengan gangguan jiwa dengan keterangan dokter, pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah pemilihan, dan pemilih yang tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mereka dicoret dari daftar pemilih oleh PPDP.

Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau dicoret oleh PPDP karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Kota Solok dapat dijelaskan dengan tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 : Pemilih Tidak Memenuhi Syarat atau dicoret oleh PPDP dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok.

PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	Lk	Pr	Jumlah
Pemilih meninggal	460	409	869
Pemilih ganda	1.499	1.336	2.835
Pemilih pindah domisili	1.893	1.729	3.622
Pemilih berubah status TNI/Polri	45	6	51
Pemilih belum 17 tahun dan belum menikah	8	4	12
Pemilih tidak ada keberadaannya	2.,691	2.419	5.110
Pemilih terganggu jiwa	1	1	2
Pemilih dicabut hak pilihnya	-	-	-
Pemilih bukan penduduk setempat	-	-	-
Total	6.597	5.904	12.501

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti.

Dari hasil cokolit yang dilakukan PPDP terjadi perubahan data pemilih yang sangat signifikan sebanyak 27,99 % atau sebanyak 12.501 pemilih, ini merupakan jumlah pemilih yang dicoret oleh petugas PPDP yang masuk kedalam pemilih yang tidak memenuhi syarat menurut petugas PPDP. Selanjutnya hasil pencocokan dan penelitian tersebut akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Kota Solok dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 .

Cokolit yang dilakukan petugas PPDP berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus 2015 atau paling lama 36 (tiga puluh enam) hari.⁷ Setiap PPDP bekerja di wilayah kerjanya dengan melakukan pemutakhiran untuk

⁷ Pasal 10 ayat 5, PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 800 (delapan ratus) pemilih. Dengan memperhatikan : 1). tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; 2). memudahkan pemilih; 3). hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggat waktu pemungutan suara.

Di Kota Solok pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 paling banyak dalam 1 (satu) TPS ada 600 (enam ratus) pemilih. Dalam waktu pekerjaannya seorang PPDP yang bekerja paling lama 36 hari. Rata-rata setiap harinya PPDP hanya menemui 17 (tujuh belas) orang. Jika dalam satu KK (Kartu Keluarga) terdapat 3 (tiga) orang maka PPDP hanya mendatangi 6 (enam) rumah perharinya. Hal ini seharusnya menjadi pekerjaan yang tidak begitu sulit dalam pelaksanaannya. Namun kenapa masih terjadi masalah dalam pemutakhiran data pemilih?.

Kesalahan petugas pemutakhiran data atau petugas PPDP dalam melakukan pencoklitan bisa terjadi karena berbagai faktor diantaranya : kelalaian, kelelahan, kecerobohan atau ketidakmampuan petugas PPDP. Hal ini berdampak pada hilangnya hak pilih warga negara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.

Tingginya jumlah DPTb-2 di Kota Solok pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 ini harus mendapat perhatian agar pemasalahan DPTb-2 dapat berkurang, sehingga diperlukan penelitian mengenai penggunaan DPTb-2 ini agar Penyusunan daftar pemilih menjadi akurat karena merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Solok. Oleh karena itu penelitian ini ingin menjawab pertanyaan utama adalah bagaimana terjadinya malpraktik pemilu di Kota Solok dengan dirinci menjadi beberapa sub pertanyaan , seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, apa motifasi mereka dalam pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh petugas PPDP pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis aktor yang melaksanakan pencoklitan data pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.
- b. Untuk melihat tindakan yang dilakukan para aktor dalam melaksanakan pencoklitan data pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.
- c. Untuk memahami atau mengetahui motivasi para aktor dalam melaksanakan pencoklitan data pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti maka diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap banyak bidang penelitian berikutnya. Secara rinci, Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1.4.1 Manfaat akademis

1. Memberikan kontribusi terhadap literatur kepeiluan tentang bentuk-bentuk malpraktik Pemilu ditingkat lokal yang tidak banyak disentuh sebelumnya dalam malpraktik pemilu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai daftar pemilih dalam Pemilu.

1.4.2 Manfaat praktis

Memberikan sumbang pikiran kepada KPU dan KPU Kota Solok Khususnya mengenai permasalahan dalam mengurangi pemilih yang menggunakan KTP pada hari pemungutan suara atau pemilih DPTb-2, sehingga terwujud daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir serta diharapkan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.